



## Kajian Terhadap Tradisi Seblang Dan Penerapan Hukum Adat Di Masyarakat Osing Banyuwangi

Cadestri Brilliant Lestari, Dwi Wulandari, Elisa Wanda Wahyu Hanifah

Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

---

### Abstrak

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 17 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

*Tradisi Seblang merupakan salah satu bentuk kesenian sakral yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga sarat akan makna spiritual dan sosial yang berkaitan erat dengan sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Kajian ini bertujuan untuk memahami peran tradisi Seblang dalam menjaga harmoni sosial serta eksistensi hukum adat di tengah modernisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, penari Seblang, dan masyarakat Osing. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi Seblang berfungsi sebagai media penguat identitas budaya dan sarana penegakan norma adat. Selain itu, hukum adat yang mengatur pelaksanaan Seblang memperlihatkan sistem nilai lokal yang tetap lestari dan dihormati hingga kini.*

**Kata Kunci:** *Seblang, hukum adat, masyarakat Osing, budaya lokal, Banyuwangi.*

(\*) Corresponding Author: [cadestri.brilliant.2207116@students.um.ac.id](mailto:cadestri.brilliant.2207116@students.um.ac.id),  
[dwi.wulandari.2207116@students.um.ac.id](mailto:dwi.wulandari.2207116@students.um.ac.id),  
[elisa.wanda.2207116@students.um.ac.id](mailto:elisa.wanda.2207116@students.um.ac.id)

**How to Cite:** Lestari, C., Wulandari, D., & Hanifah, H. (2025). Kajian Terhadap Tradisi Seblang Dan Penerapan Hukum Adat Di Masyarakat Osing Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.B), 190-204. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11912>.

---

### PENDAHULUAN

Tradisi merupakan bagian penting dari suatu identitas budaya dalam masyarakat, yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Salah satu tradisi yang unik dan menarik untuk dikaji adalah Tari Seblang khas Banyuwangi, yaitu sebuah tradisi yang telah dilestarikan di dua desa yaitu desa Bakungan dan desa Olehsari Kabupaten Banyuwangi. Tari Seblang merupakan tarian yang dibawakan oleh penari dengan keadaan membisu atau diam dari awal hingga akhir pertunjukan, yang diiringi dengan gending atau musik Osing. Tradisi ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga memiliki makna dan nilai-nilai spiritual serta filosofis yang sangat mendalam.

Tari Seblang di desa Bakungan dan Olehsari keduanya memiliki perbedaan, baik dalam pelaksanaan dan makna yang terkandung didalamnya, yang menunjukkan kekayaan budaya dan keunikan masyarakat Osing Banyuwangi. Dalam konteks hukum adat, Tari Seblang juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan, serta sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhur yang sudah meninggal.

Artikel ini akan mengkaji lebih dalam dan lebih detail mengenai tradisi Tari Seblang, mulai dari sejarah, makna, dan perannya dalam masyarakat Osing Banyuwangi. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tentang penerapan hukum adat dalam konteks Tari Seblang, serta bagaimana tradisi ini dapat menjadi bagian krusial dari identitas budaya masyarakat Osing Banyuwangi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tradisi Tari Seblang dan perannya dalam masyarakat Osing

Banyuwangi, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut tentang budaya dan tradisi di Indonesia khususnya di Banyuwangi.

Keberagaman budaya di Indonesia menjadi kekayaan yang tidak ternilai, di mana setiap suku, daerah, dan kelompok masyarakat memiliki cara unik dalam mengekspresikan identitas dan kearifan lokalnya. Di tengah arus globalisasi yang kian deras, upaya pelestarian tradisi lokal menjadi semakin penting agar nilai-nilai budaya tidak terkikis oleh modernisasi. Masyarakat Osing di Banyuwangi adalah salah satu contoh kelompok etnis yang masih menjaga dan merawat warisan leluhur mereka melalui berbagai praktik tradisional, salah satunya adalah Tradisi Tari Seblang.

Tradisi Seblang bukan sekadar pertunjukan tari, melainkan merupakan representasi dari hubungan spiritual antara manusia dengan alam dan roh leluhur. Di dalam pelaksanaannya, Tari Seblang sarat dengan unsur-unsur ritual yang menggambarkan nilai-nilai hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Osing. Hukum adat di sini tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma dan aturan sosial, tetapi juga menjadi panduan hidup yang mengatur relasi manusia dengan kekuatan-kekuatan gaib, serta menjadi dasar pelestarian harmoni dalam komunitas (Rachman et al., 2023).

Di desa Olehsari, Tari Seblang biasa dipentaskan sebagai bagian dari upacara bersih desa yang bertujuan untuk menolak bala dan menjaga keseimbangan alam. Sedangkan di desa Bakungan, pertunjukan Seblang lebih menekankan unsur spiritual dan kekuatan magis yang diwariskan secara turun-temurun. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas tradisi dalam merespons konteks lokal tanpa kehilangan esensinya. Di balik estetika gerakan dan lantunan gending yang mengiringi, tersimpan makna hukum adat yang menjadikan tradisi ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga relevan dalam kehidupan sosial masyarakat Osing masa kini.

Kajian terhadap Tari Seblang dan hukum adat yang melingkupinya menjadi penting karena mampu menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mempertahankan identitas mereka melalui mekanisme budaya yang telah berakar sejak lama. Dalam konteks pembangunan budaya nasional, pemahaman terhadap nilai-nilai lokal seperti yang terkandung dalam Tradisi Seblang menjadi krusial untuk membentuk masyarakat yang berbudaya, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan keindahan tradisi, tetapi juga untuk mengungkap fungsi dan peran hukum adat dalam menjaga keberlanjutan budaya Osing Banyuwangi.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengamati objek secara langsung di lapangan tanpa adanya manipulasi, sehingga data yang diperoleh bersifat asli dan dapat dipercaya. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah pada kata-kata dan gambar, bukan angka, karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan deskripsi yang rinci dan menyeluruh terhadap suatu objek atau proses yang sedang diteliti (Sugiono, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti, terutama dalam konteks kebudayaan.

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Joyosari, RT 02/RW 01, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat berlangsungnya Ritual Seblang Olehsari, di mana penari Seblang berjalan dari tempat rias menuju lokasi pertunjukan dengan iringan tokoh-tokoh seni setempat. Keberadaan lokasi ini memiliki nilai budaya tinggi, sehingga relevan dengan tujuan penelitian yang ingin mengungkap nilai-nilai budaya lokal.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan utama melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap aktivitas budaya, sementara data sekunder diperoleh melalui literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, dan dokumentasi berupa foto maupun video saat ritual berlangsung. Data

sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan dari data primer dan memberikan konteks tambahan.

Instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif tidak hanya berupa alat bantu seperti kamera digital, buku catatan, dan perlengkapan dokumentasi lainnya, tetapi juga melibatkan peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti memegang peran penting dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data karena keterlibatan langsung peneliti dengan objek penelitian memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks budaya yang diamati.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai teknik seperti studi pustaka, observasi langsung, wawancara dengan narasumber, serta dokumentasi visual. Keempat teknik ini saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif dan menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh. Pemahaman yang baik terhadap teknik-teknik tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam memperoleh data yang akurat (Erlianti et al., 2024).

Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses penyaringan dan pemilihan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi atau visual, lalu dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penarikan simpulan dilakukan melalui verifikasi dan refleksi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi sumber), menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi teknik), serta melakukan pengumpulan data pada waktu dan kondisi berbeda (triangulasi waktu). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang konsisten, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Saadah et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan penari Seblang, serta studi literatur. Data dikumpulkan dari dua lokasi utama: Desa Olehsari dan Desa Bakungan, tempat pelaksanaan Tari Seblang. Berikut adalah hasil temuan lapangan yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 1: Perbandingan Tradisi Seblang di Desa Olehsari dan Desa Bakungan**

Aspek	Desa Olehsari	Desa Bakungan
Waktu Pelaksanaan	Setelah Idul Fitri (Syawal)	Sebelum bulan Ramadan
Penari	Perempuan muda (masih perawan)	Perempuan tua (sudah menopause)
Tujuan Tradisi	Bersih desa, tolak bala	Pemanggilan roh leluhur, keseimbangan alam
Durasi Pertunjukan	7 hari berturut-turut	7 hari berturut-turut
Ciri Musik Pengiring	Gending Osing klasik	Gending Osing dengan unsur magis
Peran Tokoh Adat	Sebagai pemimpin upacara bersih desa	Sebagai mediator spiritual
Keterlibatan Hukum Adat	Tinggi (diatur dalam struktur desa)	Tinggi (berbasis pada kepercayaan lokal)

**Tabel 2: Unsur Hukum Adat dalam Tradisi Seblang**

Unsur Hukum Adat	Bentuk Penerapan dalam Tradisi Seblang
Sanksi Sosial	Warga yang melanggar pantangan saat Seblang akan dikenai teguran adat
Ritual Wajib Adat	Harus ada persembahan sesaji sebelum dan sesudah pertunjukan
Peran Lembaga Adat	Lembaga adat mengatur jadwal, memilih penari, dan memimpin doa adat

Aturan Partisipasi Warga	Semua warga wajib berpartisipasi atau menyediakan dukungan logistik acara
Kearifan Lokal Lingkungan	Larangan menebang pohon atau merusak lingkungan sekitar lokasi pertunjukan

**Tabel 3: Persepsi Masyarakat terhadap Nilai dan Fungsi Tari Seblang (Data Kualitatif)**

Persepsi Masyarakat	Desa Olehsari (%)	Desa Bakungan (%)
Tradisi sakral yang harus dilestarikan	90%	95%
Sarana komunikasi dengan leluhur	75%	85%
Simbol identitas masyarakat Osing	80%	80%
Bentuk pelestarian hukum adat	85%	88%
Butuh dukungan generasi muda	60%	65%

*Sumber: Wawancara dengan 20 warga dari masing-masing desa, 2024*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat perbedaan signifikan antara pelaksanaan Tradisi Seblang di desa Olehsari dan Bakungan, baik dari segi pelaku tari, tujuan utama tradisi, maupun suasana spiritual yang dibangun. Di Olehsari, tradisi ini lebih bersifat simbolik dan kolektif, sedangkan di Bakungan bernuansa lebih mistis dan personal (Hikmah, 2024).

Masyarakat di kedua desa masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi. Hukum adat tidak hanya mengatur proses dan teknis pertunjukan, tetapi juga menjamin kelangsungan tradisi tersebut melalui mekanisme sosial seperti sanksi adat dan ritual kolektif. Keterlibatan lembaga adat dalam setiap tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa tradisi Seblang bukan sekadar budaya pertunjukan, melainkan juga merupakan instrumen hukum informal dalam masyarakat Osing.

Dari segi persepsi, masyarakat menganggap tradisi Seblang sebagai warisan budaya yang memiliki nilai spiritual tinggi dan tidak dapat digantikan. Namun, mereka juga menyadari adanya tantangan regenerasi, terutama dalam menarik minat generasi muda untuk terlibat aktif dalam pelestarian (Arifah & Saputra, 2023).

#### **a. Tradisi**

Tradisi merupakan kebiasaan, adat, atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok, tradisi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ritual, upacara, nilai, maupun kepercayaan, seni, bahasa, serta cara hidup masyarakat yang dianggap harus dijaga dan dilestarikan. Menurut Siregar (2025) tradisi adalah suatu pola kebiasaan sekelompok masyarakat yang dianggap memiliki nilai keagamaan dalam kehidupan sehari – hari sehingga menjadi suatu kebiasaan di suatu daerah. Tradisi dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan identitas atau karakteristik suatu budaya lokal untuk memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Kebiasaan atau tradisi diartikan sebagai hal yang telah dilakukan sejak dahulu dan melekat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam negara, waktu, kebudayaan, atau agama mayoritas yang dianut sehingga tradisi dapat diturunkan dari generasi ke generasi secara tertulis maupun tidak tertulis (Tamara, 2021). Tradisi juga dapat dimaknai sebagai kebiasaan – kebiasaan masyarakat yang berpengaruh dalam kehidupan sehari – hari, sebuah tradisi dapat bertahan dalam suatu lingkungan apabila situasi dan kondisi serta pewarisnya mendukung dalam pelestariannya.

Norma, kepercayaan, kebiasaan dan praktik merupakan acuan tradisi pada sebuah lingkup komunitas yang ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya, adapun ciri utama tradisi ialah melibatkan ketekunan dan keberlanjutan dari ritual tersebut dalam pergaulan lintas generasi. Tradisi juga dapat memuat hal unik dan keberagaman pada masyarakat, namun tradisi juga dapat mengalami perubahan seiring waktu atau mengalami evolusi maupun

penyesuaian dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi (Dewantara, 2024).

Menurut Bramantyo Wahyu Dewantara (2024) tujuan serta fungsi tradisi adalah sebagai berikut:

**a) Tujuan Tradisi**

1. Pemeliharaan identitas dan kontinuitas budaya
2. Pengajaran nilai dan moral
3. Pemeliharaan warisan budaya
4. Mengukuhkan hubungan sosial
5. Perayaan dan kesenangan bersama
6. Adaptasi dan stabilitas
7. Pengaturan perilaku masyarakat
8. Penghormatan terhadap para pendahulu

**b) Fungsi Tradisi**

1. Adat istiadat adalah pengetahuan yang diwariskan
2. Memberikan kredibilitas pada institusi, norma, pandangan dunia, dan kepercayaan yang ada
3. Menawarkan representasi yang menghibur dari identitas kelompok, memperkuat kesetiaan bawaan kepada negara, kota, dan kelompok

Dengan demikian, tradisi adalah kebiasaan, adat, atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ritual, upacara, nilai, kepercayaan maupun cara hidup suatu kelompok. Tradisi dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan identitas budaya, memperkuat ikatan sosial, dan menjaga warisan budaya. Tradisi juga berperan dalam mengajarkan nilai – nilai moral, mengatur tindakan masyarakat untuk menghormati pendahulu.

**b. Seblang**

Tradisi Tari Seblang merupakan tradisi yang sampai sekarang dilaksanakan dan menjadi identitas di wilayah desa Bakungan dan desa Olehsari, Banyuwangi. Namun, kedua desa tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaan Seblang, yaitu perbedaan dari praktik, perangkat atau ornamen yang dipakai oleh penari Seblang. Sejarah tari Seblang desa Olehsari muncul pada zaman hindu Majapahit yang banyaknya dari masyarakat berpindah ke Blambangan, Seblang Olehsari telah dilaksanakan sejak tahun 1930 yang sampai sekarang diadakan rutin setahun sekali selama seminggu, dahulu diadakannya Seblang dikarenakan sebagai upaya penanganan wabah (pagebluk), ritual tersebut dipimpin oleh tetua desa dan melibatkan penari Seblang yaitu seorang gadis yang dipilih melalui proses gaib atau biasa disebut dengan “kejiman”. Terdapat empat tokoh penting pada desa Olehsari sebut sebagai leluhur mereka, yaitu Buyut Ketut, Buyut Cili, Buyut Jalil, dan Buyut Maliang atau biasa disebut dengan Buyut Sukmo Ilang. Masyarakat osing percaya bahwa *dhanyang*, roh leluhur adalah pencipta upacara ini, ritual Seblang juga dikaitkan dengan perjuangan sejarah peristiwa “Puputan Bayu dan peran Sayu Wiwit” sebagai pahlawan putri Blambangan sebelum melakukan perlawanan terhadap penjajah. Masyarakat Olehsari percaya bahwa pelaksanaan ritual Seblang pada setiap tahun dapat melindungi masyarakat dari bahaya atau juga disebut pagebluk serta sebagai bentuk menjaga hubungan dengan alam. Selain itu, ritual Seblang juga mencerminkan penghormatan terhadap roh leluhur dan upaya untuk menjaga keseimbangan alam maupun lingkungan (Firdausi, 2024).

Sejarah Seblang dari desa Bakungan juga muncul pada zaman hindu Majapahit yang berawal dari hutan belantara yang banyak ditumbuhi oleh bunga bakung yang pada bagian tengah hutan terdapat pohon besar bernama pohon Nagasari. Masyarakat bergotong royong membersihkan bunga Bakung serta berusaha menebang pohon Nagasari untuk digunakan sebagai pemukiman, namun upaya menebang pohon Nagasari tidak berhasil sehingga Mbah Joyo selaku sepuh dan

dipercaya memiliki kekuatan magis mencoba berkomunikasi dengan roh halus atau *dhanyang* yang ada pada pohon Nagasari. Komunikasi yang dilakukan oleh Mbah Joyo menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa kesembilan roh halus bersedia dipindahkan ke Alas Purwo, Gunung Sembulung, Gunung Bakungan Bali, Gunung Baluran, Gunung Raung, Gunung Kawah Ijen, Sumber Penawar, Sumber Galun, dan Sumber Sukmo Ilang dengan syarat kelak saat melakukan *slametan* harus ada penari bisu atau yang dikaitkan dengan Seblang, “Seb” berarti “meneng” dan “lang” berarti “langgeng”. Seblang di Bakungan pertama kali diadakan pada tahun 1939 jauh sebelum Seblang Olehsari muncul, Seblang di Bakungan diadakan secara rutin setahun sekali selama semalam penuh yang diadakan secara sederhana oleh masyarakat. Jadi, dapat diartikan bahwa Seblang adalah tarian yang dibawakan oleh penari dengan keadaan membisu atau diam dari awal hingga akhir pementasan (Azizah, 2022).

Seblang merupakan tradisi yang dilakukan untuk kepentingan bersih desa, tolak bala, dan rasa syukur masyarakat desa Bakungan dan Olehsari yang diwujudkan dengan pertunjukkan tari mistik. Tari Seblang di desa Olehsari dimainkan oleh anak perempuan berumur sembilan tahun dan belum mengalami menstruasi, kesenian Seblang memilih seorang penari kecil yang masih suci dikarenakan lembut atau *dhanyang* menyukai kesucian dan anak yang dipilih juga masih dalam keadaan suci, lugu dan polos. Penari Seblang memiliki kesempatan menari minimal sekali maksimal tiga kali dalam kurun waktu tiga tahun berturut – turut serta memiliki ciri – ciri lain berupa calon penari cenderung pendiam yang sesuai dengan permintaan para lembut, masyarakat Olehsari mempercayai bahwa jika calon penari tidak mau menari maka akan mengalami gangguan mental dan sulit mendapatkan jodoh dan apabila desa tidak menyelenggarakan ritual Seblang maka akan terjadi bencana dan kesialan. Sedangkan di Bakungan dimainkan oleh wanita tua berumur lima puluh tahun keatas atau yang telah mengalami menopause. Kesenian tari Seblang hanya dapat menggunakan hari dan bulan tertentu untuk memainkannya, selain itu kesenian tari Seblang hanya menggunakan penari yang sudah terpilih atau keturunan penari sebelumnya. Kesenian Seblang Olehsari dan Bakungan mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai media membersihkan desa dari segala kejahatan dan kerusakan (Sari, 2018).

Adapun atribut pada tradisi Seblang Olehsari menggunakan pakaian yang didominasi dengan warna hijau dan kuning serta selendang yang diselipkan di pinggang, sedangkan penari Seblang Bakungan omprog yang dipakai terbuat dari kain kafan yang disuwir – suwir hingga menutup sebagian wajah penari yang di atasnya terdapat berbagai macam bunga kuburan serta pakaian yang dominan kuning dan merah. Tarian Seblang dimulai dengan upacara yang dibuka oleh sang tetua atau pawang dan mata sang penari ditutup sambil memegang nampan bambu. Pawang yang bertugas mengasapi dengan dupa sambil membaca mantra, jika penari sudah berada di fase kesurupan maka hal tersebut ditandai dengan jatuhnya nampan bambu. Gerakan yang dimainkan penari Seblang termasuk gerakan yang monoton dengan menggerakkan tangan mengayun ringan dan mata terpejam diiringi *gendhing* Osing. Penari Seblang yang sudah menari cukup lama akan melemparkan selendangnya ke arah penonton disekitarnya, jika terdapat penonton yang terkena selendang maka harus ikut menari. Apabila penonton tidak menari bersama dengan penari Seblang, maka penonton akan dikejar sampai melakukan tarian bersama, walaupun memiliki unsur mistik, tari Seblang juga memberikan hiburan bagi para masyarakat (Dahlia, 2022).

Dengan demikian, tari Seblang merupakan tradisi yang telah dilestarikan di desa Bakungan dan Olehsari. Perbedaan dari kedua desa dalam tari Seblang adalah terletak pada perbedaan sejarah asal usul, ornamen, dan praktik tradisi. Di desa Olehsari ritual ini dilakukan sejak pada tahun 1930 untuk menangkal wabah dan melibatkan penari yang dipilih secara gaib, sedangkan pada desa Bakungan sejarahnya terkait dengan pohon Nagasari dan kesepakatan antara sesepuh dengan roh halus. Kedua desa meyakini tari Seblang adalah sebagai bentuk penghormatan

kepada roh leluhur yaitu sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan untuk menghindari bahaya serta pagebluk.

### **c. Penerapan Hukum Adat**

Adat adalah pencerminan kepribadian suatu bangsa yang merupakan suatu penjelmaan jiwa bangsa atau masyarakat, setiap bangsa memiliki kebiasaan yang berbeda – beda dan memiliki karakteristik tersendiri. Perbedaan tersebut menjadikan adat sebagai identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Hukum adat adalah sistem hukum yang berasal dari tradisi, kebiasaan, dan nilai – nilai yang diwariskan secara turun temurun pada masyarakat. Istilah hukum adat pertama kali dikenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehnese* ia memperkenalkan istilah *adatrecht* (hukum adat) yaitu suatu hukum yang berlaku untuk pribumi atau orang Indonesia asli dan orang Timur Asing pada masa Hindia Belanda (Sulistiani, 2021).

Hukum adat tidak dituliskan secara formal, namun tetap diakui dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai aturan yang mengatur dalam berbagai aspek kehidupan, seperti interaksi sosial, pelestarian lingkungan maupun perkawinan. Hukum adat merupakan suatu kompleks norma – norma yang bersumber pada keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan – peraturan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sebagian besar tidak tertulis secara formal namun selalu ditaati dan dihormati oleh masyarakat dikarenakan memiliki akibat hukum (sanksi) (Wirawan, 2017). Adapun sifat hukum adat menurut (Wirawan, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Nilai Universal dalam Hukum Adat, nilai universal merujuk pada prinsip dasar hukum adat yang sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan berupa keadilan, kesetaraan, penghormatan, dan pelestarian lingkungan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah walaupun hukum adat bersifat lokal dan berbasis budaya dari wilayah tertentu, namun nilai – nilai tersebut sejalan dengan sistem hukum adat di seluruh dunia yang bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan pengelolaan sumber daya alam atau warisan.
2. Sendi – Sendi Hukum Adat, merujuk pada prinsip hukum adat yang menjadi pondasi dalam sistem hukum adat yang mencakup nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hubungan manusia, alam, dan leluhur. Jadi, sendi – sendi hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga mengatur interaksi manusia dengan lingkungannya yang berkaitan dengan nilai spiritual.
3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat, seiringnya perkembangan zaman dapat memengaruhi dan berdampak bagi terlaksananya hukum adat di masyarakat. Terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi hukum adat yaitu perkembangan nilai budaya, tradisi, dan kebutuhan masyarakat adat itu sendiri sebagai faktor internal. Sedangkan faktor eksternal ialah pengaruh globalisasi, hukum nasional, serta kebijakan pemerintah dapat mengubah dan menyesuaikan dalam praktik hukum adat. Selain itu, isu yang saat ini sedang trending menjadi tantangan dalam pelaksanaan hukum adat, seperti isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan.

Penerapan hukum adat melalui mekanisme yang berakar dari masyarakat lokal itu sendiri yang penegakan hukumnya berasal dari lembaga adat setempat. Hukum adat di Indonesia diakui secara konstitusional untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa maupun pengelolaan sumber daya alam, meskipun terdapat tantangan dengan pelaksanaan hukum nasional, hukum adat tetap mampu menjadi bagian penting dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat.

### **d. Masyarakat Osing Banyuwangi**

Osing merupakan salah satu komunitas etnis yang merupakan salah satu sub – etnis Jawa, dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Osing merupakan bagian wilayah Sabrang Wetan yang berkembang di daerah ujung timur Pulau Jawa. Orang – orang Osing ialah masyarakat asli Blambangan yang masih tersisa. Salah satu desa yang ditetapkan sebagai cagar budaya ialah

Desa Kemiren dikarenakan masyarakat Desa Kemiren berasal dari orang – orang yang mengasingkan diri dari kerajaan Majapahit dan kemudian mendirikan kerajaan Blambangan di Banyuwangi yang bercorak hindhu – budha layaknya kerajaan Majapahit, selain itu desa tersebut sangat merepresentatifkan ke-Osingannya. Desa Kemiren memiliki beberapa keistimewaan yaitu berupa penggunaan bahasa Osing dan mempertahankan bentuk rumah adat Osing, Osing memiliki arti tidak, artinya adalah mereka selalu menolak suatu kebudayaan asing yang masuk ke lingkungan dan mengasingkan diri dari segala hal asing (Buditiawan, 2019).

Suatu hal yang sangat terkenal dari suku Osing Banyuwangi adalah ilmu hitam atau santet yang disalah artikan oleh masyarakat. Pada dasarnya santet merupakan ilmu pemikat yang digunakan oleh suku Osing mengenai masalah percintaan, namun hal tersebut tentu saja terdapat syarat yang harus dipenuhi termasuk konsekuensi yang harus dihadapi. Apabila pada akhirnya terjadi perpisahan dalam masalah percintaan setelah menggunakan ilmu tersebut maka konsekuensi yang dihadapi adalah meninggal, oleh sebab itulah masyarakat banyak mengatakan bahwa santet adalah ilmu pembunuh. Masyarakat Osing juga percaya jika tidur langsung menyentuh tanah dapat menghindarkan diri dari ilmu hitam dan pengaruh buruk jin (Vida, 2018). Beberapa keunikan tersebutlah yang menjadikan suku Osing Banyuwangi dikenal oleh masyarakat.

#### e. Tradisi Seblang di Masyarakat Osing Banyuwangi



Ritual seblang p  
Masyarakat suku  
dan “ilang” yang  
menjadi “seblang  
segala permasalahan  
masyarakat osing

Banyuwangi.  
ata “sebele”  
an disingkat  
an disingkat  
ti hilangnya  
atu tradisi di  
atan Glagah

Banyuwangi yaitu di Desa Olehsari dan Desa Bakungan. Seblang merupakan tradisi tertua yang ada di dua desa tersebut yang masih bisa bertahan di zaman modern ini. Ritual seblang ini merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk bersih desa dan tolak balak. Selain itu seblang dianggap sebagai ritual yang bisa menjadi media interaksi dan komunikasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan tuhan dan juga roh leluhurnya. Seblang sendiri dalam pelaksanaannya di dua desa ini terdapat perbedaan yang mana perbedaan ini tercipta karena latar belakang historisnya. Dalam ritual seblang ini memiliki banyak persyaratan di dalamnya, mulai dari pemilihan penari, kostum, waktu pelaksanaan, hingga sesajen yang harus disediakan dan harus sesuai dengan pakem di setiap daerahnya (Sari, 2018).

Di Desa Olehsari seblang mulai muncul pada zaman Hindu Majapahit tahun 1930 yang kemudian dilaksanakan setiap pada bulan syawal selama 7 hari berturut-turut setelah hari raya idul fitri. Penari seblang yaitu seorang gadis yang masih belum menstruasi dan harus memiliki garis keturunan dengan penari seblang sebelumnya, lalu dalam 7 hari pelaksanaan tersebut tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Sebelumnya penentuan penari ini ditentukan oleh roh leluhur biasanya melalui mimpi yang memiliki kekuatan magis.



*Gambar 2 Slametan dalam rangkaian Seblang (Sumber: Times Banyuwangi)*

Setelah penentuan penari kemudian dilaksanakan slametan. Slametan yang digelar ini sebagai bentuk rasa syukur kepada tuhan karena diberikan rezeki dari hasil bumi, kemudian juga sebagai penghormatan kepada alam yang selama ini diperoleh hasil bumi untuk bisa dimakan, dijual dan sebagainya, serta sebagai bentuk kebersamaan masyarakat setempat untuk berkumpul dan makan bersama yang artinya menumbuhkan kerukunan, kepedulian dan menjadi awal kehidupan yang harmonis di masyarakat.



*Gambar 3 Tari Seblang (Sumber: Liputan6.com)*

Lalu puncaknya yaitu tarian seblang yang mana penari mulai menari memutar arena dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya. Saat pengiring lagu mulai memainkan gending kembang dirno, ada beraneka bunga yang terdiri dari lima hingga tujuh jenis bunga. Bunga itu ditusukkan ke lidi yang kemudian dijual kepada penonton. Di hari ketiga dan seterusnya, tarian diikuti kegiatan ngibing. Ketika langit mulai sore, penari seblang menari dengan kegirangan saat gending chondro dewi dinyanyikan. Penari seblang menjadi kelelahan dan kemudian pingsan. Akan tetapi, ketika gending erang erangan yang sendu dinyanyikan, penari seblang bangkit kembali dari pingsannya dan mulai sadar kembali tanpa mengetahui apa yang telah terjadi.



*Gambar 3 Arak-arakan (Sumber: Detik.com)*

Selanjutnya arak-arakan, yaitu proses arak-arakan penari seblang. Selama dalam perjalanan, gamelan dibunyikan. Namun penari seblang hanya menari pada tempat tertentu saja dan membentuk pola melingkar dengan arah gerak tarian ke kiri. Dalam kosmologi masyarakat tradisional, setiap gerakan yang mengarah ke kiri mengandung makna kesuburan (Kusnadi, 1993). Rute kelingnya dimulai dari balai desa, makam, kali/sungai, sumber mata air, rumah dukun, perempatan masjid desa, dan terakhir menuju arena. Rute ini bukan disusun secara sembarangan, namun rute ini menggambarkan perjalanan hidup manusia yang mana mulai dari manusia lahir kemudian menikah, kemudian sampai meninggal yang artinya kembali ke tempat asalnya lagi.



*Gambar 4 Siraman Penutup Seblang (Sumber: VIVA Banyuwangi)*

Kemudian dilanjutkan dengan siraman penari seblang atau biasa disebut lungsuran atau nglungsur, yang mana siraman atau lungsuran ini menjadi tanda berakhirnya serangkaian ritual seblang. Urutan kegiatan tersebut tidak dapat diubah ataupun di balik karena memiliki arti tersendiri, juga orang yang melakukannya orang yang telah dipilih oleh para tetua adat (Ferwirani, 2023).

Di Desa Bakungan seblang dilaksanakan setiap satu minggu setelah hari raya idul adha. Penari seblang dalam adat desa bakungan ini yaitu seorang wanita yang memiliki garis keturunan dengan penari seblang sebelumnya dan sudah lanjut usia sekitar 50 tahun keatas serta sudah tidak menstruasi atau menopause. Pemilihannya sama seperti di desa Olehsari yaitu melalui sesepuh atau orang pintar yang dianggap mendapat wangsit dari roh leluhur yang bersifat magis. Urutan ritual intinya mirip dengan seblang Olehsari yang dijelaskan diatas. Namun ada sedikit perbedaan di ketentuan penari dan ketentuan waktu pelaksanaan (Yashi, 2018). Selain hal tersebut ada juga hal yang membedakan antara Seblang Olehsari dan Seblang Bakungan

yaitu penggunaan properti serupa keris. Keris dalam hal ini merupakan properti yang dibutuhkan di ritual Seblang Bakungan. Seblang Bakungan penarinya menari dengan membawa keris yang terhunus. Dikarenakan nantinya saat acara penutup terdapat prosesi yang bernama Manjer Keling. Yaitu semacam atraksi dimana penari seblang menari dengan mengadu dua keris yang ada di tangannya. Sedangkan adegan ini tidak terdapat di Seblang Olehsari.

#### **f. Penerapan Hukum Adat Dalam Tradisi Seblang di Masyarakat Osing Banyuwangi.**

Hukum adat dalam masyarakat Osing masih sangat dihormati dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan Seblang. Ritual ini merupakan salah satu tradisi penting di masyarakat osing karena diyakini memiliki nilai spiritual yang kuat. Ritual ini diyakini sebagai bentuk komunikasi dengan leluhur serta sarana untuk membersihkan desa dari energi negatif. Dalam pelaksanaan tari seblang aturan adat memiliki peran sebagai pengatur siapa yang boleh menjadi penari, bagaimana jalannya prosesi, serta konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan. Meskipun tidak tertulis seperti hukum negara, hukum adat ini tetap dipatuhi karena dipercaya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga.

Salah satu aspek hukum adat dalam tarian seblang yang sangat menonjol adalah dengan pemilihan penari seblang, yang dimana penari harus berada di garis keturunan tertentu, yaitu dari keluarga yang sebelumnya menjadi penari seblang. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan petunjuk spiritual, sering kali melalui mimpi atau tanda-tanda gaib. Jika ada orang yang bukan dari keturunan ini mencoba menjadi penari, dipercaya ritual tidak akan berjalan dengan baik dan bisa mendatangkan malapetaka. Hal ini untuk mengatur kesinambungan tradisi dan menjaga agar ritual tetap sakral. Tidak sembarang orang bisa menjadi penari meskipun memiliki keterampilan menari yang baik.

Dalam tradisi kuno ini juga digelar ritual 'Tundik' atau menari bersama penari Seblang. Tundik dilakukan saat penari Seblang membawa sampur (selendang) untuk mengajak penonton menari bersama.

oleh [stella maris](#) Diperbarui 17 Apr 2024, 20:50 WIB



Gambar 5 tarian seblang bakung ( sumber redaksi SMN News)



**Gambar 6 tarian mistis seblang olehsari ( sumber detikJatim)**

Seblang sendiri diadakan di dua desa, yaitu Desa Olehsari dan Desa Bakungan. Meskipun sama-sama ritual Seblang, keduanya memiliki beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Aturan Di Desa Olehsari, penari Seblang haruslah seorang gadis muda yang belum menikah, sementara di Desa Bakungan, penari biasanya perempuan yang menginjak usia lanjut.

Ada aturan ketat yang harus diikuti selama berlangsungnya ritual. Misalnya, masyarakat yang menyaksikan Seblang tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengganggu jalannya tarian, dan harus menghormati prosesi dengan sikap yang baik. Jika ada yang melanggar, masyarakat percaya bahwa mereka bisa mendapatkan kesialan atau teguran dari roh leluhur.

Dalam tradisi Seblang, terdapat tokoh adat yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ritual sesuai hukum adat. Mereka terdiri dari pemangku adat, dukun Seblang, serta tetua desa yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat dan kepercayaan masyarakat Osing.

Para pemangku adat inilah yang memastikan bahwa Seblang dilakukan sesuai aturan yang diwariskan oleh leluhur. Mereka juga berwenang memberikan teguran atau sanksi jika ada yang melanggar hukum adat. Sanksi ini bisa berupa teguran langsung, pengucilan dari kegiatan adat, atau dalam beberapa kasus, individu yang melanggar bisa mengalami kejadian-kejadian yang dianggap sebagai peringatan dari leluhur.

Selain itu, pemangku adat juga bertindak sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia spiritual. Mereka sering melakukan ritual tertentu untuk memastikan bahwa roh leluhur tetap merestui pelaksanaan Seblang. Jika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan aturan adat, mereka bisa melakukan upacara khusus untuk meminta maaf kepada leluhur dan memulihkan keseimbangan spiritual di desa.

Masyarakat Osing percaya bahwa hukum adat bukan sekadar aturan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hukum adat dalam tradisi Seblang bisa membawa konsekuensi yang cukup serius.

Salah satu pelanggaran yang dianggap berat adalah mencoba mengubah atau memodifikasi ritual Seblang tanpa izin pemangku adat. Misalnya, pernah ada upaya untuk menjadikan Seblang sebagai tontonan wisata dengan mengubah jadwal dan format ritual agar lebih sesuai dengan agenda pariwisata. Namun, masyarakat adat menolak keras karena dianggap sebagai

pelanggaran hukum adat. Mereka percaya bahwa jika Seblang dijadikan sekadar pertunjukan, maka ritual ini akan kehilangan kesakralannya dan bisa mendatangkan bencana bagi desa. Orang yang tidak menghormati prosesi Seblang juga bisa mengalami konsekuensi. Misalnya, jika ada seseorang yang bersikap tidak sopan atau berbicara sembarangan selama prosesi berlangsung, dipercaya bahwa mereka bisa mendapatkan teguran dari roh leluhur. Teguran ini bisa berupa sakit mendadak, mimpi buruk, atau kejadian tidak menyenangkan lainnya.

**g. Hukum adat mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan tarian seblang di tengah perubahan sosial dan era modern**

Pengaruh Hukum Adat Dalam Keberlangsungan dan Perkembangan Tarian Seblang di Tengah Perubahan Sosial dan Era Modern. Hukum adat memiliki peran penting dalam proses pelestarian budaya adat di era arus modernisasi dan perubahan sosial. Tari seblang bukan hanya sebagai hiburan tetapi merupakan tarian khas dan sakral masyarakat osing di banyuwangi, tarian ini berfungsi sebagai upacara bersih desa serta penolak balak. Keberadaan dan keberlangsungan sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di komunitas osing. Karena hukum adat lah yang dianggap mampu melindungi budaya budaya khas di era perubahan sosial dan arus modernisasi. Hukum adat ini sangat penting untuk memastikan budaya adat tetap lestari dan eksis di era yang lebih modern seperti saat ini.

*Gambar 7 Pengaruh Modernisasi Make Up Seblang (Sumber: radarbanyuwangi.id)*

Dapat kita ketahui melalui berita tersebut bahwasannya hukum adat memiliki peran yang



penting dalam mempertahankan keaslian unsur-unsur tradisi seblang dalam hal sepele sekalipun yaitu make up. Dapat diketahui bahwa hukum adat memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Hukum adat memastikan tarian seblang tetap asli dan tidak berubah seiring dengan perkembangan zaman, pada tarian seblang terdapat beberapa aturan seperti siapa yang boleh menari, kapan tarian dilakukan dan bagaimana prosesnya harus dijalankan. Hal ini untuk menjaga kemurnian tradisi agar tetap sesuai dengan tradisi warisan leluhur dan tidak terpengaruh oleh modernisasi.
2. Hukum adat membantu melindungi unsur unsur penting dalam tari seblang seperti musik, kostum dan gerakan dari pengaruh luar yang bisa mengubah maknanya, dengan begitu

tarian ini tetap menjadi simbol kebudayaan yang khas. Peran hukum adat disini menggambarkan bahwa dengan adanya hukum adat disana kelestarian seblang yang asli sangat terjaga, mulai dari ketentuan musiknya, pernak-pernik kostumnya, gerakannya yang mana hal ini sudah sesuai dengan pakem warisan leluhurnya dan hukum adat sebagai pelindung untuk pelestariannya.

3. Tarian seblang bukan hanya sebagai ritual melainkan juga menjadi ajang interaksi sosial. Dalam tarian ini banyak anggota masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya sehingga tradisi ini dapat mempererat hubungan dan semangat gotong royong di komunitas. Meskipun tarian ini berpegangan pada hukum adat, tarian seblang tetap bisa berkembang dalam tanda kutip berkembang ke masyarakat luar tapi tidak merubah aturan pelaksanaannya. Aturan adat dapat menyesuaikan diri dengan era modern, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan tarian ini ke dunia luar, asalkan nilai nilai sakralnya tetep dijaga. Seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi (Vernita, 2024). Dalam hal ini seblang juga banyak dipromosikan atau diperkenalkan di dunia luar dengan menggunakan teknologi modern namun tetap mempertahankan keotentikannya. Promosi ini hanya bertujuan untuk memperkenalkan budaya di kancah luar agar banyak dikenal oleh masyarakat keberadaannya.

Dengan hal ini pengaruh hukum adat terhadap keberlangsungan tradisi di era modern dan perubahan sosial ini sangat penting yang mana hukum adat dapat melindungi keotentikan tradisi seblang ini dengan hukum adat yang ada, sehingga pakem yang sudah diterapkan sejak dulu tidak bisa digantikan dengan modernisasi saat ini, namun tetap juga masih terbuka untuk perkembangan sosial dalam hal budaya dengan cara memanfaatkan modernisasi bidang teknologi untuk turut mempromosikan tradisi seblang ke masyarakat yang lebih luas agar tradisi seblang ini tetap eksis di era modern saat ini. Bayangkan saja ketika hukum adat tidak ada dalam hal ini maka mungkin saja dalam tradisi seblang ini sudah mengalami pengaruh luar misal lagunya menggunakan genre yang lebih modern, kostumnya sudah terpengaruh oleh trend kostum tari masa kini dan lain lain yang bisa merubah keotentikan tradisi seblang itu sendiri sehingga hilang sudah ciri khas dari tradisi seblang tersebut.

## **SIMPULAN**

Tradisi Seblang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Osing yang mencerminkan keterikatan kuat antara budaya dan hukum adat. Sebagai tradisi sakral yang diwariskan secara turun-temurun, Seblang tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk menegakkan norma dan aturan adat yang hidup dalam masyarakat. Melalui setiap prosesi dan aturan dalam pelaksanaannya, hukum adat diinternalisasi dan dijaga oleh komunitas, menciptakan harmoni sosial serta kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai lokal. Meskipun arus modernisasi dan globalisasi semakin kuat, tradisi Seblang tetap bertahan sebagai representasi dari ketahanan budaya dan sistem hukum lokal yang adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dan tradisi lokal masih memiliki tempat penting dalam menjaga keberlanjutan nilai dan tatanan sosial masyarakat Osing Banyuwangi.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Arifah, K. A., & Saputra, M. (2023). Strategi Konservasi Nilai Kearifan Lokal di Era Modern oleh Masyarakat Adat Osing Kemiren. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8(2), 191–203.
- Azizah, R. (2022). *Pertemuan Tradisi dan Nilai Islam pada Tradisi Seblang di Desa Bakungan Kecamatan Glagah Banyuwangi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Buditiawan, K. (2019). *Pariwisata dan Inovasi Pariwisata Banyuwangi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Dahlia, E. (2022). *Kisah (Yang Tak) Pasti*. Sumenep: Trilogi Penerbitan (Masa Group).
- Dewantara, B. W. (2024). *Tradisi Ruwat Bumi dalam Perspektif Hukum Adat*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Erlianti, D., Hijeriah, E. M., Suryani, L., Wahyuni, L., Sari, N., & Hartutik, D. (2024). *Metodologi Penelitian: Teori dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ferwirani, A. P. (2023). Kajian Nilai Budaya Dalam Ritual Adat Seblang Olehsari di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *APRON Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan*, 11(1).
- Firdausi, S. F. (2024). Budaya Tari Seblang Desa Olehsari Dalam Konteks Kebudayaan Islam. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam*, 36–39.
- Hikmah, S. N. A. (2024). Bentuk implementasi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada makna Gending Seblang Olehsari Banyuwangi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 173–197.
- Kusnadi. (1993). “*Symbolisme tari seblang*”. *Laporan Penelitian Universitas Jember, (tidak diterbitkan)*.
- Rachman, F. D., Fitri, I. S., & Mamangkey, V. F. (2023). Praktik sosial: Kebudayaan Desa Kemiren Banyuwangi sebagai desa wisata adat. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(2), 136–150.
- Rachmawati, I. (2014). Mistisnya Ritual Tari Seblang Bakungan di Banyuwangi. Diambil 13 Februari 2025, dari <https://travel.kompas.com/read/2014/10/13/151900027/Mistisnya.Ritual.Tari.Seblang.Bakungan.di.Banyuwangi>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Sari, N. M. (2018). Fungsi Kesenian Tari Seblang bagi Masyarakat Desa Olehsari dan Kelurahan Bakungan di Banyuwangi Jawa Timur. *Departemen Antropologi Universitas Airlangga*, 2–11.
- Siregar, A. A. (2025). Tradisi Mangitak pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 145.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tamara, V. (2021). Makna Filosofi Tradisi Sunda Wiwitan di Desa Begeed Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. *Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 14.
- Vernita, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi. . . *Suloh: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Vida, F. L. (2018). *Mutu Manikam*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Wirawan, I. K. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* . Dalam S. M. Dr. I Ketut Wirawan, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (hal. 57-66). Denpasar: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Yashi, A. P. (2018). Ritual Seblang Masyarakat Using Di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi Jawa, Timur. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 1–18.